

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD NRI 1945**”):

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Setelah melalui sulitnya masa penjajahan Belanda dan Jepang, Indonesia sampai pada kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 sebagai hasil dari semangat juang, tekad yang kuat, serta jerih payah bangsa. Dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, salah satunya adil dan makmur mengalami pasang surut dan proses yang panjang menciptakan tatanan baru dalam negara dan nilai-nilai kemasyarakatan yang tertuang dalam undang-undang dasar menunjukkan upaya pencapaian, perbaikan, dan pembaharuan dari masa sebelum reformasi bergulir sampai sekarang.¹ Dalam pencapaian, perbaikan, dan pembaharuan juga tidak mudah jika tidak ada aturan yang menjadi acuan bagi masyarakat untuk bertindak, maka diperlukan hukum yang menjadi pedoman dalam hidup di tengah kehidupan masyarakat.

Mengenal hukum tentu harus mengetahui lebih dalam definisi hukum itu sendiri, tetapi sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai hukum karena hukum itu luas dan selalu berubah seiring dengan

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, 2012, hlm. xi.

berkembangnya zaman. Walau sulit memberikan definisi tentang hukum, tetapi Drs. E. Utrecht, S.H. mencoba membuat suatu batasan untuk orang yang sedang mempelajari hukum agar mudah dimengerti, hukum yaitu Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²

Negara Indonesia sendiri sangat erat kaitannya dengan hukum karena negara ini menganut konsep *Rechtsaats Eropa Kontinental* atau negara hukum dari peninggalan kolonial Belanda yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara hukum ini berarti hukumlah yang berkuasa dan tumbuh menjadi norma serta aturan bagi negara. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Negara dalam hal ini penguasa dan aparaturnya dalam bertindak harus sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam menjalankan pemerintahan harus tercipta kedaulatan hukum (supremasi hukum) yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.³ Hukum merupakan hasil dari aktivitas masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh hukum Romawi, yaitu Marcus Tullius Cicero, *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2018, hlm. 38.

³ Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya”, *Yustisia Edisi 90* (September – Desember 2014), hlm. 137., diakses 21 September 2021. Doi: file:///C:/Users/USER/Downloads/29562-70762-1-PB.pdf

Positif di Indonesia telah mengalami perkembangan dan pembaharuan sehingga dapat mengatur semua sektor, termasuk sektor ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, lingkungan, dan juga olahraga.

Olahraga terdiri dari dua kata, yakni olah yang berarti mengolah, meramu, mengurus, memasak, mematangkan, juga membina materi, yaitu bahan atau potensi. Lalu ada kata raga yang berarti badan dan raga halus yang dikenal dengan jasmani dan rohani.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (yang selanjutnya disebut “**KBBI V**”), olahraga adalah gerak badan untuk menyehatkan tubuh. Olahraga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga eksistensi, kedudukan, dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (yang selanjutnya disebut “**UU SKN**”) terdapat bagaimana pembinaan, pengawasan, pengembangan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sebagainya. Banyak aspek dan tata cara yang wajib bagi pelaku olahraga dalam melaksanakan kegiatan olahraga sesuai amanat yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

Pasal 1 Angka 4 UU SKN menyatakan:

“Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”.

⁴ Akhmad Sobarna, dkk, *Sosiologi Olahraga: Teori, Konsep, dan Aplikasi Praktis*, Banten : Desanta Muliavisitama, 2020, hlm. 2.

Mengenal olahraga tentu tidak jauh dari pelaku olahraga itu sendiri, yaitu olahragawan atau yang biasa diketahui oleh masyarakat dalam sebutan atlet. Pasal 1 Angka 7 UU SKN menyatakan:

“Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi”.

Indonesia sebagai negara yang sangat menghormati nilai-nilai dalam olahraga seperti seperti mewujudkan permainan yang bersih dan adil telah mengatur suatu larangan yang dianggap merusak nilai-nilai tersebut salah satunya adalah pelanggaran doping yang dilakukan oleh olahragawan. Larangan doping dalam olahraga bagi olahragawan di Indonesia tertuang dalam Bab VIII Pasal 85 UU SKN yang berbunyi:

- (1) Doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi.
- (3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.

Doping berasal dari kata *dope*, yakni campuran candu dengan narkotika yang awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris. Doping olahraga adalah penggunaan atau pemberian oleh peserta lomba, berupa bahan, zat, dan metode terlarang yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal, dengan tujuan meningkatkan prestasi olahraga.⁵

Doping includes, for instance, the use of stimulants, beta-2 agonists,

⁵ *Ibid*, hlm. 65.

pseudoephedrine, euphorigenic analgesics, peptide hormones (e.g. growth hormone) or corresponding substance, erythropoietin, natural androgenic and anabolic hormones, their precursor steroids and synthetic derivatives, antioestrogenic agents or intravenous infusions, such as blood transfusions or plasma expanders for the improvement of performance in sports. Also the use of genes, heir components and cells containing genetic material is prohibited in the aforementioned purpose. Prohibition applies to any listed drug used for doping purposes irrespective of whether it is licensed for public use or not. Artinya adalah yang termasuk kedalam doping, yaitu penggunaan stimulan, *agonis beta2, pseudoefedrin, analgesik euforigenik, hormon peptida* (misalnya hormon pertumbuhan) atau zat yang sesuai, *eritropoietin, hormon androgenik* dan anabolik alami, *steroid prekursor* dan turunan sintetisnya, agen *antiestrogenik* atau infus *intravena*, seperti transfusi darah atau *ekspander plasma* untuk peningkatan kinerja dalam olahraga. Juga penggunaan gen, komponen, dan selnya yang mengandung materi genetik dilarang untuk tujuan tersebut di atas. Larangan berlaku untuk setiap obat terdaftar yang digunakan untuk tujuan doping terlepas dari apakah itu dilisensikan untuk penggunaan umum atau tidak.⁶

Sejarah larangan doping diawali pada zaman Romawi Kuno, doping sudah dikenal manusia. Dalam perlombaan pacuan kuda mereka memberikan campuran candu dan narkotika kepada kuda-kuda pacuannya. Tujuannya

⁶ SICS - Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, *Doping in Sports*, Milan, 2014, hlm. 10-11.

adalah untuk memacu kekuatan fisik atau keberanian kuda tersebut dalam mendaki gunung, berburu, dan berkelahi. Mereka memanfaatkan cola, coca, dan sejenis jamur. Pada abad modern, doping digunakan pertama kali oleh manusia dalam olahraga, yaitu pada tahun 1865 dalam perlombaan renang di saluran air di Amsterdam, Belanda. Pada waktu itu para perenang menggunakan minuman campuran candu dan narkotika. Setelah itu, penyalahgunaan doping oleh olahragawan marak terjadi, maka pada tahun 1967 IOC mengadakan sidang membahas masalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang yang termasuk pelanggaran doping dalam olahraga, lalu membuat daftar obat yang dikategorikan doping dan menjadi larangan penggunaannya dalam olahraga.⁷

Penggunaan zat dan/atau metode termasuk dalam pelanggaran doping. Alasan dilarangnya penggunaan zat dan/atau metode tersebut karena berdampak negatif bagi karier dan masa depan seorang olahragawan karena dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan, rusaknya organ atau saraf pada tubuh, rentan terhadap penyakit. Ambisi untuk memenangkan pertandingan tentu melatarbelakangi tingginya penggunaan zat dan/atau metode terlarang yang dilakukan oleh olahragawan di berbagai cabang olahraga. Pada dasarnya larangan doping bagi olahragawan sudah ditegakkan, tetapi pada kenyataannya masih banyak olahragawan menggunakan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan stamina dan prestasi olahraga,

⁷ Sismadiyanto, "Masalah Doping dalam Olahraga", Cakrawala Pendidikan No. 1 Tahun I (1990) diakses 24 September 2021. Doi: <https://media.neliti.com/media/publications/86583-none-37e671d1.pdf>

peredaya nyeri yang instan, dan sebagainya yang terbukti bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam olahraga. Sanksi bagi olahragawan yang melakukan pelanggaran doping pun hanya berupa sanksi administratif saja dan dinilai kurang efektif sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi olahragawan yang melakukan pelanggaran doping dan terlihat tidak setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum tentang doping sangatlah minim.

Apresiasi pemerintah kepada olahragawan yang sangat besar membuat olahragawan memiliki motivasi serta tekad yang tinggi untuk mencapai kesuksesan, kemenangan, dan pengakuan dari masyarakat di dalam negerinya sendiri maupun masyarakat di dunia. Namun, tidak mudah bagi olahragawan untuk mencapai itu semua, diperlukan dukungan dan persiapan yang matang baik materi dan moral agar menciptakan olahragawan yang mampu bersaing membuat persaingan makin berat dan rumit seperti keraguan terhadap kesiapan dan potensi yang dimiliki olahragawan, rasa takut ketika menghadapi lawan, desakan untuk menang dari pelatih, orang tua, sponsor, pendukung, dan lain sebagainya, emosional olahragawan seperti mudah panik, mudah marah, dan lain-lain, kekhawatiran yang muncul baik dari dalam diri sendiri maupun lingkungan olahragawan tersebut.⁸ Alasan itulah yang menjadikan olahragawan terus memacu dirinya untuk menang dengan menggunakan segala

⁸ Made Pramono dan Toho Cholik Mutohir, *Kajian Ilmu Keolahragaan Ditinjau dari Filsafat Ilmu*, Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2021, hlm. 66.

cara, salah satunya adalah melakukan pelanggaran doping tersebut yang dilarang dalam semua kegiatan olahraga.

Dapat dilihat jika isu hukum yang diangkat oleh penulis tersebut berada dalam tataran filosofis yang menyangkut asas-asas hukum dimana asas hukum yang digunakan adalah asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka terkait penggunaan zat dan/atau metode terlarang oleh olahragawan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan olahragawan tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, filsafat olahraga berkembang dengan mempertanyakan nilai-nilai yang ada dalam olahraga, keindahan dalam olahraga, etika berolahraga, logika peraturan olahraga sebagai bagian dari kemanusiaan. Dalam hal ini, kaitan isu hukum di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kemenangan seorang olahragawan harus dengan cara yang bersih dan benar, sesuai dengan nilai-nilai dan etika olahraga juga sesuai slogan *World Anti-Doping Agency* (yang selanjutnya disebut “**WADA**”) yaitu “*Play True*”, maka penggunaan zat dan/atau metode terlarang yang termasuk dalam pelanggaran doping sangat tidak diperbolehkan dan jika olahragawan tersebut terbukti melakukan pelanggaran tersebut dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya maka seharusnya dapat dikenakan pidana.

Pengawasan terhadap penggunaan zat dan/atau metode terlarang terhadap olahragawan sangat penting, saat ini lembaga internasional yang mengawasi dan memberantas pelanggaran doping dalam olahraga adalah WADA yang peraturannya tertuang dalam *World Anti-Doping Code* atau *The*

Code dan lembaga nasional yang mengawasi doping di Indonesia adalah Lembaga Antidoping Indonesia (yang selanjutnya disebut “LADI”).

Dengan paparan di atas, maka sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat penulisan penelitian hukum dengan judul **“Penggunaan Zat dan/atau Metode Terlarang oleh Olahragawan yang Termasuk dalam Pelanggaran Doping Ditinjau dari Hukum Progresif di Indonesia”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis di atas yaitu berada dalam tataran filosofis dimana kemenangan seorang olahragawan harus dengan cara yang bersih dan benar, sesuai dengan nilai-nilai dan etika olahraga juga sesuai slogan WADA yaitu “*Play True*”, maka penggunaan zat dan/atau metode terlarang yang termasuk dalam pelanggaran doping sangat tidak diperbolehkan dan jika olahragawan terbukti melakukan pelanggaran tersebut dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka seharusnya dapat dikenakan pidana. Untuk itu terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini agar dapat mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai isu hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait penggunaan zat dan/atau metode terlarang yang termasuk pelanggaran doping untuk olahragawan di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi bagi olahragawan yang menggunakan zat dan/atau metode terlarang yang termasuk pelanggaran doping di Indonesia?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penulisan penelitian hukum ini dibutuhkan batasan-batasan yang dibuat melalui ruang lingkup penelitian. Tujuan ruang lingkup penelitian ini adalah agar memberikan hasil yang efektif dan benar. Hal-hal yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pengaturan dan sanksi terkait penggunaan zat dan/atau metode terlarang oleh olahragawan yang termasuk dalam pelanggaran doping di Indonesia.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian hukum ini:

1. Tujuan Umum:

- a. Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan sanksi terkait penggunaan zat dan/atau metode terlarang oleh olahragawan yang termasuk dalam pelanggaran doping di Indonesia.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dapat melakukan perubahan paradigma dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

2. Tujuan Khusus:

- a. Bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana pengaturan hukum terkait penggunaan zat dan/atau metode terlarang oleh olahragawan yang termasuk dalam pelanggaran doping di Indonesia.
- b. Bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana sanksi terkait penggunaan zat dan/atau metode terlarang oleh olahragawan yang termasuk dalam pelanggaran doping di Indonesia.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Dalam mempelajari ilmu hukum juga dibutuhkan teori, yakni teori hukum. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian-pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis agar mudah memahami sistem hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif.⁹ Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum.¹⁰ Oleh karena itu, teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini:

⁹ Isharyanto, *op.cit.*, hlm. 23.

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 54-55.

a. Teori Kepastian Hukum

Van Apeldoorn, berpendapat “kepastian hukum” mempunyai dua sisi. Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkret, artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*inonkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Jadi “kepastian hukum” berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara. Sedangkan Jan Michiel Otto memerinci kepastian hukum dalam arti materiel, mencakup tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara, instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa, dan keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.¹¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus

¹¹ Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang : Setara Press, 2018. hlm. 205-206..

sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹²

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut John Rawls, dalam bukunya, John Rawls mengatakan, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar. Hanya dengan keadilanlah manusia mempunyai jaminan kestabilan dan ketentraman. Berikut pendapat Rawls mengenai prinsip-prinsip keadilan:¹³

First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others.

Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage and (b) attached to positions and offices open to all.

Dapat diartikan:

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

¹³ Aartje Tehupeior, *Putusan Pengadilan Pada Kasus Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta : UKI Press, 2018, hlm. 14.

Pertama: tiap-tiap individu mempunyai hak yang sama pada kebebasan dasar yang paling luas yang cocok dengan kebebasan yang serupa bagi orang lain.

Kedua: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus ditata atau diatur sehingga keduanya (a) secara masuk akal diharapkan menjadi keuntungan bagi tiap-tiap orang, dan (b) pekerjaan pada berbagai posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Setiap orang mempunyai kebebasan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diusahakan sedemikian rupa sehingga diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang. John Rawls berpendapat “Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam pemikiran, dan sebagai kebajikan utama umat manusia. Kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat”.¹⁴

Menurut John Rawls berpendapat, “Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam pemikiran, dan sebagai kebajikan utama umat manusia. Kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat”.¹⁵

c. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo memunculkan gagasan hukum progresif yaitu

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 15.

hukum yang berpegangan pada paradigma “Hukum untuk Manusia”. Hukum tersebut pada dasarnya menerima penafsiran hukum sebagai jembatan antara undang-undang yang statis, kaku, dengan masa kini dan masa depan.

2. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

- a. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
- b. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
- c. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
- e. World Anti-Doping Agency yang selanjutnya disingkat WADA adalah badan anti doping dunia yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan anti Doping di seluruh negara dan organisasi olahraga dalam

rangka memastikan pelaksanaan yang sesuai atau mematuhi The Code.

- f. Regional Anti-Doping Organizations yang selanjutnya disingkat RADO adalah entitas regional yang ditunjuk oleh negara-negara anggota untuk mengoordinasikan dan mengelola area yang didelegasikan dari program antidoping nasional mereka, yang dapat mencakup adopsi dan penerapan aturan antidoping, perencanaan dan pengumpulan sampel, pengelolaan hasil, review TUE, pelaksanaan audiensi, dan pelaksanaan program Pendidikan di tingkat daerah regional.
- g. Lembaga Antidoping Indonesia yang selanjutnya disingkat LADI adalah satuan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tingkat nasional untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan ketentuan antidoping di Indonesia.
- h. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).
- i. Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan dimana kepada pelanggarnya diancam dengan pidana.
- j. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

- k. Hukum progresif adalah suatu hukum seharusnya dapat mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti problematika yang berkembang dalam masyarakat, dan bisa memenuhi kepentingan hukum masyarakat dengan berlandaskan nilai moral dari aparat yang dimiliki.

F. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang relevan serta menganalisis norma hukum yang berlaku terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan hukum dan sanksi bagi penggunaan zat dan/atau metode terlarang oleh olahragawan yang termasuk dalam pelanggaran doping di Indonesia. Lalu menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Maka lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Seperti dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro bahwa

pendekatan hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.¹⁶ Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹⁸

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 46.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2012, hlm. 10.

terkait dengan masalah atau isu hukum yang dihadapi dan juga menggunakan metode pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu membandingkan suatu undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau memperoleh data dengan cara bahan kepustakaan, yaitu berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping

in Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga);

8) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Antidoping Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para ahli, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, dan wawancara sebagai pendukung.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, ensiklopedia, dan sebagainya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan penelitian hukum ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari beberapa Subbab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang berkaitan dengan larangan penggunaan zat dan/atau metode terlarang yang termasuk pelanggaran doping yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu mengenai Kerangka Teori yang di dalamnya terdapat teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Hukum Progresif serta Kerangka Konseptual yang di dalamnya terdapat konsep Olahraga, Olahragawan, Organisasi Olahraga, Doping, *World Anti-Doping Agency* (WADA), *Regional Anti-Doping Organizations* (RADO), Lembaga Antidoping Indonesia (LADI), Sanksi, Hukum Pidana, Tindak Pidana, dan Asas Hukum Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

BAB III : PENGATURAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG YANG TERMASUK PELANGGARAN DOPING UNTUK OLAHRAGAWAN DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan menganalisis pembahasan mengenai pengaturan hukum terkait penggunaan zat dan/atau metode terlarang yang termasuk pelanggaran doping dengan menimbang teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : SANKSI BAGI OLAHRAGAWAN YANG MENGGUNAKAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG YANG TERMASUK PELANGGARAN DOPING DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan menganalisis pembahasan mengenai sanksi untuk mengatasi masalah olahragawan yang menggunakan zat dan/atau metode terlarang yang termasuk pelanggaran doping di Indonesia di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan merangkum seluruh hasil pembahasan dan memberikan kesimpulan untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dan juga memberikan saran sebagai masukan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Klub Olahraga Nasional, Olahragawan, dan Pemerintah agar bermanfaat untuk kedepannya.